



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 106 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengamanatkan, tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa besaran tarif retribusi jasa umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, belum mengalami perubahan besaran sejak ditetapkan pada tahun 2012;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kupang serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kupang, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 028);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
  - c. retribusi pelayanan pasar; dan
  - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor. *Ap*

- (2) Perubahan besaran tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KUPANG,  
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUPANG  
 NOMOR 35 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

2. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
		Lama	Baru
1	2	3	4
1	Rawat Jalan: Kunjungan pertama dan ulangan	2,500	12,500
2	Tindakan Umum Medik :		
	a. P3K:		
	1. Reposisi + Spalk	15,000	96,500
	2. Pengeluaran benda asing dari mata, hidung, telinga dan tenggorokan	10,000	48,600
	3. Luka bakar dengan indikasi berobat jalan	5,000	20,500
	4. Pengembalian fungsi vital pada tingkat sederhana:		
	a) Terkena aliran listrik	10,000	56,000
	b) Terkena sambaran petir	10,000	56,000
	c) Tenggelam	10,000	56,000
	d) Percobaan bunuh diri	10,000	56,000
	e) Keracunan	10,000	56,000
	f) Serangan Jantung	10,000	56,000
	5. Bedah ringan	10,000	12,000
	b. Bedah Ringan:		
	1. Insisi	5,000	17,800
	2. Ekstirpasi	10,000	92,500
	3. Hecting 5 Jahitan	5,000	30,000
	4. Tindik Telinga	3,000	10,000
	5. Khitanan	20,000	150,000
	c. Persalinan:		
	1. Persalinan normal	100,000	600,000
	2. Persalinan dengan alat bantu	150,000	750,000
	3. Kuret	100,000	345,000
	4. Pengeluaran Ari-ari secara manual	50,000	150,000
	5. Persalinan dengan IUED	100,000	650,000
	d. Transfusi Darah	160,000	364,000
	e. Gigi:		
	1. Pembersihan karang gigi	10,000	40,000
	2. Pencabutan gigi per buah	10,000	50,000
	3. Pengobatan dan perawatan gigi	10,000	36,750
	4. Tumpatan gigi	10,000	51,000
	f. Pemeriksaan Mata	10,000	10,000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
		Lama	Baru
1	2	3	4
	g. Laboratorium		
	1. Pemeriksaan darah	8,000	15,000
	2. Pemeriksaan parasite darah	5,000	50,000
	3. Pemeriksaan BTA	5,000	20,000
	4. Pemeriksaan Urine	5,000	25,000
	5. Pemeriksaan golongan darah	5,000	12,500
	6. Pemeriksaan kimia air	10,000	15,000
	7. Pemeriksaan faeces	5,000	15,000
	8. Pemeriksaan lain (GO,dll)	10,000	33,500
	h. Pelayanan Keluarga Berencana:		
	1. Pemasangan IUD	5,000	60,000
	2. Pemasangan implant	5,000	60,000
	3. Suntik	5,000	20,000
	4. Melepas	5,000	30,000
	5. Melepas	5,000	30,000
	i. Pemeriksaan kesehatan untuk:		
	1. Surat Keterangan Sehat / Sakit	5,000	20,000
	2. Visum	5,000	25,000
	j. Rawat Inap	50,000	100,000
	k. Lain-Lain (Penggunaan ambulance / pusling dihitung dari tempat asal kendaraan PP:		
	1. 10 km pertama	20,000	20,000
	2. Setiap km berikutnya	4,000	4,000

Keterangan :

Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah termasuk obat-obatan.

BUPATI KUPANG,   
KORIMUS MASNENO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI JASA UMUM

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
		Lama	Baru
1.	Parkir Sepeda Motor	1.000/sekali parkir	2.000/sekali parker
2.	Parkir Kendaraan Roda empat dan roda enam	2.000/sekali parkir	3.000/sekali parkir
3.	Parkir Kendaraan roda delapan keatas	5.000/sekali parkir	5.000/sekali parkir

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUPANG  
 NOMOR 35 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)	
		LAMA	BARU
1.	Pemakaian Fasilitas pasar dengan sistim kontrak		
	a. Kios kelas I (parmanen) berukuran 3x4 meter	35.000/petak/bulan	75.000/petak/bulan
	b. Kios kelas II (semi parmanen) berukuran 3x4 meter	25.000/petak/bulan	50.000/petak/bulan
	c. Kios kelas III (darurat) berukuran 3x4 meter	20.000/petak/bulan	30.000/petak/bulan
	d. Los bangsal berukuran 3x3 meter	10.000/petak/bulan	22.500/petak/bulan
	e. Pelataran pasar berukuran 2x2 meter	5.000/petak/bulan	15.000/petak/bulan
	f. Los bangsal yang telah dirubah bentuk menyerupai kios	20.000/petak/bulan	45.000/petak/bulan
	g. Kios yang di bangun secara swadaya :		
	1) Kios kelas I (permanen) berukuran 3x4 meter	20.000/petak/bulan	45.000/petak/bulan
	2) Kios kelas II (semi permanen) berukuran 3x4 meter	15.000/petak/bulan	30.000/petak/bulan
	3) Kios kelas III (darurat) berukuran 3x4 meter	10.000/petak/bulan	22.500/petak/bulan
2.	Retribusi harian :		
	a. Pedagang tetap	500/hari pasar	2.000/hari pasar
	b. Pedagang tidak tetap	500/m <sup>2</sup> /hari pasar	2.000 /m <sup>2</sup> /hari pasar

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KUPANG  
 NOMOR 35 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

1. Pengujian kendaraan bermotor:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)				Keterangan
		Lama		Baru		
		Pertama Kali	Berkala	Pertama Kali	Berkala	
1.	Mobil penumpang	80.000	60.000	110.000	105.000	Per Unit
2.	Mobil bus:					
	a.kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	70.000	70.000	120.000	115.000	Per Unit
	b.sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	80.000	80.000	120.000	115.000	Per Unit
	c. besar (tempat duduk 31 s/d 41)	100.000	90.000	120.000	115.000	Per Unit
	d. sangat besar (tempat duduk diatas 42)	125.000	100.000	130.000	125.000	Per Unit
3.	Mobil barang:					Per Unit
	a. kecil JBB s/d 2000 kg	75.000	70.000	120.000	115.000	Per Unit
	b. sedang JBB 2001 s/d 5500 kg	80.000	75.000	120.000	115.000	Per Unit
	c. besar JBB 5501 s/d 8000	100.000	75.000	130.000	120.000	Per Unit
	d. sangat besar 8001 ke atas	125.000	90.000	140.000	135.000	Per Unit
4.	Mobil khusus:					Per Unit
	a. kendaraan roda 3 (tiga)	50.000	60.000	50.000	60.000	Per Unit
	b. kereta tempelan/gandengan	150.000	80.000	150.000	80.000	Per Unit
	c. tractor head	150.000	80.000	150.000	80.000	Per Unit
5.	Kendaraan di atas air berupa speed boat, dan sejenisnya	150.000	50.000	150.000	50.000	Per Unit

- Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib uji bukan BUMN/ BUMD sebesar Rp. 50.000,00/unit. tarif retribusi pertama kali Rp.100.000, berkala Rp.95.000,
- Penggantian buku uji yang rusak/hilang sebesar Rp. 20.000,00/unit.
- Penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapuskan:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)	
		Lama	Baru
1.	Sepeda motor	50.000/unit	55.000/unit
2.	Mobil Penumpang	70.000/unit	75.000/unit
3.	Mobil Bus	80.000/unit	85.000/unit
4.	Mobil barang dan kendaraan khusus	90.000/unit	95.000/unit

4



5. Numpang uji kendaraan dari luar Daerah sebesar Retribusi pengujian berkala;
6. Pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
7. Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 6 tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

MP BUPATI KUPANG,

  
KORINUS MASNENO